



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Editia Budiman bin Dwisumanto**
Tempat lahir : Garut
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Patrol RT.003 RW.008 Desa Cidatar,
Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/III/RES.10.1.1/2024/Satreskrim tertanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak, membawa dan menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm bergagang kayu warna coklat, *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di warung milik Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN yang beralamat di Kampung Papanggungan RT.02/RW.06, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut Kelas 1.B yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di warung milik Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN yang beralamat di Kampung Papanggungan RT.02/RW.06, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO telah mempergunakan, atau setidaknya tidaknya membawa, atau setidaknya tidaknya menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm bergagang kayu warna coklat sambil diarahkan kepada pemilik warung bernama Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN dan berkata “*Mana anjing orangnya...?!*” lalu dijawab oleh Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN dengan berkata “*Om, jangan kaya gitu..., orang baru bangun tidur, saya gak tahu apa-apa dan tidak ada siapa-siapa...*”, selanjutnya NENENG berkata “*Tuh ada orangnya di dalam (warung)*” kemudian Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO berkata kembali “*Mana anjing orangnya, saya bunuh...!*”. Maksud dan tujuan Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk mengusir Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT agar tidak bersembunyi di warung tersebut.

Bahwa Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT yang dicari di warung dan hendak diusir oleh Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO tersebut tidak lain merupakan mantan isterinya Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO karena dipicu oleh terjadinya pertengkaran antara Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT dengan NENENG beberapa saat sebelumnya. Bahwa NENENG sendiri adalah isteri Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO saat ini, di mana setelah terjadi pertengkaran lalu NENENG melaporkannya kepada Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO sedangkan Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT kemudian bersembunyi di warung milik temannya yang bernama Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN. Tidak lama kemudian setelah Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO marah-marah sambil mempergunakan, atau setidaknya tidaknya membawa, atau setidaknya tidaknya menguasai 1 (satu) bilah parang tersebut lalu NENENG pun mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO pulang. Setelah mereka berdua pulang, selanjutnya Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN menutup warungnya lalu ngobrol dengan Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT. Setelah itu, Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO dalam mempergunakan, atau setidaknya tidaknya membawa, atau setidaknya tidaknya menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm bergagang kayu warna coklat tersebut semata-mata dilakukan dengan maksud untuk mengancam atau menakut-nakuti Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT agar pergi dari warung tersebut karena Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO merasa kesal terhadap Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT yang telah bertengkar dengan isterinya Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO. Bahwa 1 (satu) bilah parang yang dipergunakan, atau setidaknya tidaknya dibawa, atau setidaknya tidaknya dikuasai oleh Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO pada saat kejadian tersebut sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO, sehingga perbuatan Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO tersebut nyata-nyata perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Perbuatan Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak.
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa membawa, menyimpan, memiliki dan/atau menguasai senjata tajam yang saksi maksudkan tersebut yaitu



pelaku pada waktu itu membawa senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengancaman.

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar jam 21.00 WIB di warung milik Saksi tepatnya di Kp. Papanggungan RT.02/RW.06 Desa Mekarsari Kec. Cikajang Kab. Garut.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. Edittia Budiman.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi sedang tidur di warung lalu terdengar suara dari depan yang memanggil saksi dan saksi bangun dan melihat ada Sdri. Ceuceu. Karena melihat saksi sedang tidur lalu Sdri. Ceuceu hendak pulang, namun saksi menyuruhnya duduk sambil ngopi namun pada saat itu terdengar dari luar ada suara orang memaki-maki dan setelah dilihat ternyata Sdri. Neneng yang sedang memaki-maki dan ditujukan kepada Sdri. Ceuceu. Melihat hal tersebut lalu saksi menyuruh Sdri. Ceuceu untuk masuk ke dalam warung dan bersembunyi dengan maksud untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Namun tidak lama kemudian terdengar lagi suara laki-laki yang memaki-maki dari luar dan mendekat ke warung saksi dan dilihat ternyata Sdr. Edittia Budiman yang datang sambil membawa sebilah parang dan masuk ke dalam warung sambil memaki-maki dan mengarahkan parang tersebut kepada saksi dan anak saksi yang bernama Sdr. Adi Azhari sambil Sdr. Edittia Budiman mengatakan "*Mana anjing orangnya...?!"* dan saksi jawab "*Om, jangan kaya gitu, orang baru bangun tidur, saya gak tahu apa-apa dan tidak ada siapa-siapa"* lalu Sdri. Neneng berkata "*Tuh orangnya ada di dalam"* dan Sdr. Edittia Budiman lalu berkata lagi "*Mana anjing orangnya, saya bunuh...!"*" sambil parang tersebut diarahkan kepada saksi. Setelah itu Sdri. Neneng mengajak pulang Sdr. Edittia Budiman. Setelah kedua orang tersebut pulang meninggalkan warung dan dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan, lalu saksi pun menutup warung dan ngobrol bersama Sdri. Ceuceu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut dan sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Sdr. Edittia Budiman, namun kemungkinan peristiwa tersebut terjadi karena ada permasalahan antara Sdri. Neneng dengan Sdri. Ceuceu yang merupakan mantan isteri dari Sdr. Edittia Budiman.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui milik siapa dan didapat dari mana parang yang dibawa oleh pelaku tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal Sdr. Edittia Budiman dikarenakan Sdr. Edittia Budiman sama-sama berjualan di daerah Kp. Papanggungan yang mana warung milik saksi dengan warung milik Sdr. Edittia Budiman hanya terhalang 4 warung dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Edittia Budiman.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Sdr. Edittia Budiman melakukan perbuatan tersebut apakah sedang mabuk atau tidak.
 - Bahwa saksi menerangkan benar senjata tajam jenis parang yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan tersebut adalah parang yang dipakai oleh pelaku pada saat terjadinya peristiwa tersebut di atas.
2. Saksi AZI AZHARI Binti ADE TATI SURYATI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan membawa, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai senjata tajam tanpa izin.
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut yaitu pelaku pada waktu itu membawa senjata tajam jenis parang yang digunakan pelaku untuk melakukan pengancaman.
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar jam 21.00 Wib di warung milik orang tua saksi yang bernama Sdri. Ade Tati Suryati yang beralamat di Kp. Papanggungan RT.02/RW.06 Desa Mekarsari Kec. Cikajang Kab. Garut.
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah orang tua saksi yaitu Sdri. Ade Tati Suryati sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. Edittia Budiman.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di warung milik orang tua saksi dan pada saat itu saksi melihat Sdri. Neneng datang sambil marah-marrah lalu masuk ke dalam warung namun tidak lama kemudian datang pelaku sambil membawa senjata tajam berupa parang yang datang sambil marah-marrah dan berteriak "*Mana anjing orangnya, saya bunuh....!*" dan sambil mengacungkan parang tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdri. Ade Tati Suryati. Lalu istri pelakuyaitu Sdri. Neneng sambil marah-marah dan berkata "Orangnya ada di dalam..." dan yang dimaksudkan oleh Sdri. Neneng tersebut yaitu Sdri. Ceuceu yang mana Sdri. Ceuceu tersebut adalah mantan isteri pelaku dan pada saat itu Sdri. Ceuceu datang ke warung untuk berkunjung dikarenakan Sdri. Ceuceu tersebut adalah teman dari orang tua saksi. Selanjutnya orang tua saksi menyuruh Sdri. Ceuceu untuk masuk ke dalam warung dan bersembunyi dengan maksud untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Setelah itu Sdri. Neneng mengajak pulang Sdr. Edittia Budiman untuk pulang. Setelah kedua orang tersebut pulang meninggalkan warung lalu dikarenakan khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan kemudian orang tua saksi menutup warung.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut dan sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Sdr. Edittia Budiman, namun kemungkinan peristiwa tersebut terjadi karena ada permasalahan antara Sdri. Neneng dengan Sdri. Ceuceu yang merupakan mantan isteri dari Sdr. Edittia Budiman sehingga Sdri. Neneng merasa cemburu.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui milik siapa dan didapat dari mana parang yang dibawa oleh pelaku pada waktu itu.
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal Sdr. Edittia Budiman dikarenakan Sdr. Edittia Budiman sama-sama berjualan di daerah Kp. Papanggungan, yang mana warung milik orang tua saksi dengan warung milik Sdr. Edittia Budiman hanya terhalang 4 warung dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Edittia Budiman.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Sdr. Edittia Budiman dalam melakukan perbuatan tersebut apakah sedang mabuk atau tidak.
 - Bahwa saksi menerangkan benar senjata tajam jenis parang yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah parang yang dipakai oleh pelaku pada saat terjadinya peristiwa tersebut.
3. Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan membawa, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai senjata tajam tanpa izin.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut yaitu pelaku pada waktu itu membawa senjata tajam jenis parang yang kemudian parang tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengancaman terhadap Sdr. Ade Tati Suryati.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar jam 21.00 WIB di warung milik Sdri. Ade Tati Suryati yang beralamat di Kp. Papanggungan RT.02/RW.06 Desa Mekarsari Kec. Cikajang Kab. Garut.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Ade Tati Suryati sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. Edittia Budiman.
- Bahwa saksi menerangkan sehingga terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib yang mana pada saat itu saksi pergi dari rumah menuju ke warung Sdri. Ade Tati Suryati namun pada saat itu saksi melihat Sdri. Ade Tati Suryati sedang tidur lalu saksi sampaikan lagi ke Sdri. Ade Tati Suryati *"Ah saya mau pulang lagi"* namun Sdri. Ade Tati Suryati menyampaikan *"Jangan pulang dulu, sok atuh minum kopi dulu"*. Setelah itu saksi mengecek handphone di tas, takutnya ketinggalan dan pada saat saksi mengecek handphone tersebut, lalu saksi mendengar suara orang yang memaki-maki, marah-marah dan mengomel dari depan warung dan ternyata Sdri. Neneng (isteri pelaku) dan sambil berteriak-teriak. Lalu Sdri. Ade Tati Suryati menyampaikan *"Ceuceu ke sini, ke dalam"*, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar Sdri. Ade Tati Suryati namun selang beberapa menit kemudian datang pelaku Sdr. Edittia Budiman sambil berteriak-teriak dan sambil membawa parang kemudian pelaku menyampaikan *"Mana orangnya, saya bunuh...!"* lalu saksi mendengar isteri pelaku menyampikan *"Itu tuh di dalam..., masuk ke dalam..., tadi ada..."*. Setelah itu pelaku baru masuk ke dalam warung kemudian Sdri. Ade Tati Suryati keluar dari kamar dan menyampaikan *"Ada apa om...?, ada apa ini...?, orang baru bangun tidur..."* lalu pelaku menyampaikan kembali *"Mana orangnya, saya bunuh...!, Saya tidak takut Polisi..., saya tidak takut Tentara..., saya tidak takut dipenjara..., saya sudah sering keluar masuk penjara...!"* dan sambil pelaku mengacungkan parangnya kepada Sdri. Ade Tati Suryati, sambil marah-marah lalu setelah itu pelaku ditarik oleh istrinya dan pulang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut dan sebelumnya saksi tidak merasa mempunyai permasalahan dengan Sdr. Edittia Budiman. Namun ada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt



kemungkinan bahwa isterinya pelaku cemburu terhadap saksi sehubungan saksi adalah mantan isterinya pelaku Sdr. Edittia Budiman.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui parang yang dibawa oleh pelaku tersebut adalah milik siapa.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan pelaku Sdr. Edittia Budiman karena merupakan mantan suaminya saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Sdr. Edittia Budiman melakukan perbuatan tersebut apakah sedang dalam keadaan mabuk atau tidak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum, melainkan dihadapinya sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa izin.
- Bahwa terdakwa terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 21.00 WIB di warung milik Sdri. Ade Tati Suryati yang beralamat di Kp. Papanggungan Desa Mekarsari Kec. Cikajang Kab. Garut.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada waktu terdakwa sedang tidur di rumah kemudian dibangunkan oleh anaknya dan memberitahukan bahwa isterinya terdakwa yang bernama Sdri. Neneng sedang berkelahi dengan tetangganya yang bernama Sdri. Ade Tati Suryati, lalu terdakwa bangun dan langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang terdakwa ambil dari lemari baju tidak jauh dari tempat tidur terdakwa. Kemudian terdakwa dengan anaknya langsung keluar dan terdakwa melihat isterinya sedang cekcok dengan Sdri. Ade Tati Suryati, lalu terdakwa berkata kepada isterinya agar sudah jangan dilayani, tetapi isteri terdakwa terus ngomel-ngomel karena ada mantan isetri terdakwa di dalam warung dan supaya mantan isteri terdakwa yang bernama Sdri. Ceuceu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam warung Sdri. Ade Tati Sutyani. Lalu terdakwa berkata kepada pemilik warung supaya mantan isteri terdakwa disuruh keluar dengan tujuan agar isteri terdakwa merasa puas, tetapi kata pemilik warung tersebut bahwa mantan isteri terdakwa sudah tidak ada di dalam. Setelah terdakwa mendengar jawaban dari pemilik warung bahwa mantan isteri terdakwa sudah tidak ada lalu terdakwa langsung mengajak isteri dan anak terdakwa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, isteri terdakwa masih tetap ngomel-ngomel, tetapi terdakwa pura-pura tidak mendengar omelan isterinya tersebut dan terdakwa pun langsung tidur.

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menakut-nakuti siapa saja yang ada di lokasi.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada kesesuaian dengan pekerjaan terdakwa dan tidak ada izin pula dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Sdri. Ade Tati Suryati tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan benar bahwa senjata tajam jenis parang yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan adalah senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa untuk menakut-nakuti.
- Bahwa terdakwa menerangkan senjata tajam berupa parang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang meringankan yang diajukannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan meskipun telah ditawarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm bergagang kayu warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur “barang siapa” ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara gramatikal, maka istilah “barang siapa” itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang / badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai Terdakwa / terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Terdakwa Editia Budiman bin Dwisumanto, yang mana setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “barang siapa” sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Namun, oleh karena unsur “barangsiapa” tersebut menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang kami dakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, di mana apabila unsur-unsur berikutnya yang merupakan bestanddeel delict (bagian inti delik) telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menjadi terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur yang kedua ini, perlu diketahui terlebih dahulu ketentuan yang tercantum dalam Ayat (2) dari pasal ini yang menyebutkan bahwa : “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)”.

Menimbang, bahwa Istilah “secara tanpa hak” mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan haknya. Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif, sehingga meskipun hanya salah satu sub

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis unsur tersebut dianggap terpenuhi secara utuh. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di warung milik Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN yang beralamat di Kampung Papanggungan RT.02/RW.06, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO telah melakukan perbuatan yang awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di warung milik Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN yang beralamat di Kampung Papanggungan RT.02/RW.06, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO telah mempergunakan, atau setidaknya tidaknya membawa, atau setidaknya tidaknya menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm bergagang kayu warna coklat sambil diarahkan kepada pemilik warung bernama Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN dan berkata "Mana anjing orangnya...?!" lalu dijawab oleh Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN dengan berkata "Om, jangan kaya gitu..., orang baru bangun tidur, saya gak tahu apa-apa dan tidak ada siapa-siapa...", selanjutnya NENENG berkata "Tuh ada orangnya di dalam (warung)" kemudian Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO berkata kembali "Mana anjing orangnya, saya bunuh...!". Maksud dan tujuan Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk mengusir Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT agar tidak bersembunyi di warung tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT yang dicari di warung dan hendak diusir oleh Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO tersebut tidak lain merupakan mantan isterinya Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO karena dipicu oleh terjadinya pertengkaran antara Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT dengan NENENG beberapa saat sebelumnya. Bahwa NENENG sendiri adalah isteri Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO saat ini, di mana setelah terjadi pertengkaran lalu NENENG melaporkannya kepada Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO sedangkan Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT kemudian bersembunyi di warung milik temannya yang bernama Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN. Tidak lama kemudian setelah Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO marah-marrah sambil mempergunakan, atau setidaknya tidaknya membawa, atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menguasai 1 (satu) bilah parang tersebut lalu NENENG pun mengajak Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO pulang. Setelah mereka berdua pulang, selanjutnya Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN menutup warungnya lalu ngobrol dengan Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT. Setelah itu, Saksi ADE TATI SURYATI Binti OHIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO dalam mempergunakan, atau setidaknya membawa, atau setidaknya menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm bergagang kayu warna coklat tersebut semata-mata dilakukan dengan maksud untuk mengancam atau menakut-nakuti Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT agar pergi dari warung tersebut karena Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO merasa kesal terhadap Saksi TATI SUPRIATI Alias CEUCEU Binti EUNGKAT yang telah bertengkar dengan isterinya Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO. Bahwa 1 (satu) bilah parang yang dipergunakan, atau setidaknya dibawa, atau setidaknya dikuasai oleh Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO pada saat kejadian tersebut sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO, sehingga perbuatan Terdakwa EDITTIA BUDIMAN Bin DWISUMANTO tersebut nyata-nyata perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Secara tanpa hak, menguasai, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" ini telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm bergagang kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Editia Budiman bin Dwisumanto**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menguasai suatu Senjata Penikam " sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Editia Budiman bin Dwisumanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm bergagang kayu warna coklatDimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, SH.,MH, dan Eva Khoerizqiah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alif Braja Dijaya, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, SH.. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhamad Alayubi, SH.,MH.

Haryanto Das'at, SH.,MH

Eva Khoerizqiah, SH.

Panitera Penggant

Alif Braja Dijaya, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)